

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, dan disaat yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kalau dua manusia dalam hal itu tidak ada yang mau mengalah bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan juga akan terjadi kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.¹

Dalam pergaulan hidup, manusia juga tidak akan selamanya memenuhi kewajibannya, karena disamping itu manusia juga harus mendapatkan hak atas hasil kewajibannya. Layaknya seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, dalam hal ini seorang karyawan tidak akan mendapatkan hak gaji

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 34.

apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang karyawan yaitu bekerja. Tujuan dalam bekerja adalah untuk mendapatkan gaji, dan gaji inilah yang nantinya akan digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang sehari-hari.

Kebutuhan seseorang pada dasarnya berbeda-beda, banyak sekali orang dengan perekonomian rendah menginginkan barang-barang mewah, sebagai contoh adalah tingginya kebutuhan seseorang untuk memiliki kendaraan, yang mana untuk mendapatkannya seseorang tersebut rela mengkreditnya selama bertahun-tahun.

Lembaga keuangan Non Bank dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan kendaraan, secara umum badan usaha yang menampungnya adalah Lembaga Pembiayaan itu sendiri seperti Sewa Guna Usaha atau Leasing.

Adapun setelah seseorang mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya tersebut. Lembaga Pembiayaan selalu mengikutkan suatu jaminan pada benda yang telah diberikannya dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.²

Lembaga Pembiayaan adalah penerima jaminan yang berdasarkan ketentuan dapat melakukan hal-hal tertentu termasuk dalam hal eksekusi objek sita jaminan fidusia jika benda yang di kredit oleh debitur didaftarkan secara fidusia. Dalam praktiknya di Indonesia Lembaga Pembiayaan untuk mempermudah dalam melakukan pengambilan benda yang menjadi jaminan sering menggunakan jasa penagih utang atau *Debt Collector*. Meskipun *Debt Collector* secara hukum tidak diakui dan tidak dibenarkan bahkan tidak diatur di Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Namun sering berjalannya waktu jasa *Debt Collector* inilah yang dapat memberikan keefektifan menagih utang.

Sebagai masyarakat yang dalam hal ini adalah pemberi jaminan wajar jika dalam melaksanakan pengkreditan selalu berhadapan dengan tangan kanan Bank. Namun bagaimana apabila disuatu hari ketika seorang debitur tidak bisa memberikan setoran tepat waktu, tentu ini akan berdampak lebih jauh terhadap kepercayaan seorang debitur kepada kreditur yang akhirnya benda yang menjadi jaminan harus diambil alih oleh *Debt Collector*.

² Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pengambilalihan ini tentu sangat tidak diharapkan oleh debitur, bahkan yang paling tidak diharapkan oleh debitur adalah pengambilan secara sepihak tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur bahwa terhadap benda yang menjadi jaminan akan di ambil alih, yang dalam pelaksanaannya tersebut dengan menggunakan kekerasan.

Istilah kekerasan pada mulanya digunakan oleh Jhon Conrad, dengan istilah *Criminally Violence*, Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan bentuk kejahatan.³

Kekerasan adalah tindakan dan ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras bahwa manusia menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu juga ia tetap akan

³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 35.

dihadapkan pada persoalan kejahatan. Terjadinya berbagai kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan kekerasan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.⁴

Hukum pidana merupakan hukum yang berfungsi mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum berkenaan dengan suatu tindak pidana. Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.⁵

Kepentingan hukum yang dilindungi ini ada tiga macam diantaranya :

1. Kepentingan hukum perseorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.

⁴ Ninik widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 53.

⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 210.

2. Kepentingan hukum masyarakat misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
3. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap kepala negara.

Terkait dengan fungsi dari hukum pidana itu, maka untuk dapat melihat bagaimana fungsi itu berjalan dengan baik tentu diperlukan beberapa aspek pendorong yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk bisa mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan seperti kejahatan kekerasan dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, memberikan pemahaman dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial. Kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Dalam hal ini juga kriminologi sebagai “*non-legal discipline*” maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin ilmu yang bersifat abstrak tetapi berbicara mengenai masalah kenyataan. Oleh karena itu, kalau suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek kriminologi maka yang menjadi objek dari kriminologi itu adalah kejahatan yang ada di masyarakat itu sendiri.⁶

Kriminologi juga penting bagi ilmu hukum pidana karena melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangan dilakukan dengan

⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, PT Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 15.

mengadakan hukum pidana. Kriminologi membutuhkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sedangkan hukum pidana membutuhkan kriminologi untuk mengikuti perkembangan kejahatan apa yang layak dikriminalisasikan atau justru didekriminalisasikan.⁷

Secara sosiologis kejahatan juga merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁸

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, jika melihat kepada kebiasaan *Debt Collector* terlihat bahwa ada proses interaksi antara sesama *Debt Collector* untuk bisa berkumpul disuatu tempat untuk memfokuskan pandangan mereka kepada kendaraan yang melintas sebagai benda yang menjadi objek jaminan. Kebiasaan berkumpul itulah yang memungkinkan dapat terjadinya proses tukar menukar pikiran dalam melakukan tindakan pengambilan kendaraan dengan menggunakan

⁷ Erdianto Effendi, *Op., Cit.*, hlm 237.

⁸ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁹ *Ibid*, hlm 17.

kekerasan kepada debitur. Kebiasaan itu juga dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat bahwa kebiasaan berkumpul tersebut menjadi suatu bentuk keresahan dan ketakutan bagi masyarakat yang melihatnya.

Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* sangat tinggi apabila kejahatan tersebut tidak segera diatasi. Dalam hal ini peran penegak hukum juga sangat dibutuhkan karena penegak hukum mempunyai tugas untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya.

Terkait dengan ketakutan masyarakat tentang pelaksanaan pengambilan benda yang menjadi jaminan baik itu yang dijaminkan secara fidusia, pada dasarnya telah dirumuskan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan cara fiat eksekusi atau dengan kata lain memakai titel eksekutorial yaitu melalui penetapan pengadilan, kemudian dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan, kemudian dapat dilakukan dengan menjual objek sita jaminan fidusia oleh pihak kreditur sendiri.

Keberadaan peraturan Bank Indonesia terkait dengan Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu merupakan bentuk peraturan khusus yang menyangkut lebih jauh tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara keuangan Bank maupun non Bank termasuk pelaksanaan dalam melakukan penagihan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, yang dalam intinya menyebutkan bahwa tenaga penagih atau bisa disebut *Debt Collector* ini dilarang melakukan ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang kartu kredit, selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya penagih dilarang melakukan tekanan secara fisik maupun verbal.¹⁰

Adapun peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia yang berkedudukan sebagai aturan penyeimbang dalam hal boleh atau tidaknya *Debt Collector* melakukan penarikan benda jaminan fidusia yang karenanya peraturan tersebut juga ditujukan kepada lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia. Pasal 2 PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 130/0.10/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 3 menyebutkan

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Oleh karena itu pada dasarnya peraturan mengenai *Debt Collector* sudah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Namun, dalam kenyataannya masih sering terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para *Debt Collector* yaitu menggunakan kekerasan ketika melakukan penagihan kepada debitur.

Seperti yang diutarakan oleh Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Reza Alivian pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penagihan hutang yang dilakukan oleh *Debt Collector*, dan ia juga menjelaskan segala bentuk tindak kekerasan tidak dibenarkan dalam kasus tersebut.¹¹

Inilah yang menjadi permasalahan ketika *Debt Collector* melakukan segala cara untuk bisa mengambil benda yang menjadi jaminan tanpa memperhatikan hal-hal yang dapat membahayakan seseorang ketika sedang bergerak bebas. Kejadian ini juga akan sangat meresahkan bagi pengguna jalan lainnya, terutama masyarakat. Bahkan tak jarang mereka melakukan berbagai kejahatan seperti kekerasan, penganiayaan, pengancaman sampai kepada pembunuhan.

¹¹ [<http://bandung.pojoksatu.id/read/2016/09/01/kakak-beradik-dianiaya-debt-collector>]. (Di akses pada 26 maret 2017 pukul 20.00 WIB).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *DEBT COLLECTOR* YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOTA CIMAH**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kriminologis terhadap *Debt Collector* yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah di Kota Cimahi?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi *Debt Collector* yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah Di Kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian antara lain untuk:

1. Mengetahui bagaimana pandangan kriminologi terhadap *Debt Collector* yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah di Kota Cimahi.

2. Mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi *Debt Collector* yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah Di Kota Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat umum. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Berhubungan dengan akademis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan untuk:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector*, bagaimana ilmu kriminologi memandang kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector*, serta bagaimana peran dan upaya penegak hukum dalam mengatasi *Debt Collector* yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah.

c. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti-peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam pembiayaan bermasalah.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membernarkan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Oleh karena itu hukum harus tetap dijalankan dan tidak boleh membedakan kepada siapa hukum itu diberikan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan diadakannya hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan itu.

- b. Menentukan kapan dan dimana dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Sementara berkaitan dengan itu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindakan kekerasan dirumuskan dalam pasal 89 yang berbunyi:

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.¹³

Menurut R.Sugandhi kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau tak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga.¹⁴

Adapun teori-teori dalam kekerasan antara lain:

1. Teori faktor Individual

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 21.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁴ [<http://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-kekerasan.html>]. (Di akses pada 3 juni 2017 pukul 08.00 WIB).

Setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu secara sendirian maupun bersama orang lain secara spontan maupun direncanakan.

2. Teori faktor kelompok

Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnik. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.

3. Teori Dinamika Kelompok

Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relative (kehilangan rasa memiliki) yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Perubahan-perubahan sosial yang demikian cepat dalam sebuah masyarakat tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya.¹⁵

Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yaitu kejahatan, sedangkan “Logos” yaitu ilmu pengetahuan, apabila dilihat dari istilah tersebut maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu

¹⁵ [<http://anen9.blogspot.com/2016/03/teori-teori-tentang-kekerasan.html>]. (Di akses pada 3 juni 2017 pukul 08.30 WIB).

perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat.

Secara Yuridis kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-undang atau hukum pidana.

Kejahatan itu sendiri dalam kriminologi mempunyai beberapa teori yang mendasarinya antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari itu meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

2. Teori Tegang

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga

baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori ini “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya melakukan kejahatan.

3. Teori Label

Teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal. Misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu pemberian label tersebut akan berperilaku seperti label yang melekat itu.¹⁶

Menindak suatu kejahatan tentu membutuhkan suatu alat penegak hukum, dalam hal ini peran kepolisian sangat dibutuhkan. Adapun dalam usaha penegakan hukum ada beberapa teori yang mendasarinya antara lain:

1. Teori Mutlak (pembalasan)

¹⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 108.

Teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena dia telah berbuat jahat. Jadi hukuman tersebut merupakan suatu pembalasan bagi mereka yang melakukan tindak pidana (kejahatan).

2. Teori Relatif (teori tujuan)

Teori ini berpendapat bahwa dasar hukuman bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman yaitu pencegahan kejahatan umum atau pencegahan khusus selain itu, tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman, akan tetapi disamping teori relatif ini muncul juga teori relative yang menyatakan bahwa dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana Negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah atau norma.

3. Teori Gabungan

- a. Menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan, tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman.
- b. Berdasarkan pada teori ini tujuan daripada penegakan hukum pidana tidak lain adalah memberikan hukuman pidana kepada seseorang tidak semata-mata

karena pelakunya telah melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah studi terhadap prosedur dan teknik penelitian suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap *Debt Collector* yang menggunakan kekerasan dalam pembiayaan bermasalah Di kota Cimahi ialah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Penelitian ini menyangkut implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di kota Cimahi, tepatnya di jalan gandawijaya dan jalan amir machmud. Instansi kepolisian yaitu dimulai dari Polsek,

Polres Cimahi sampai Kepolisian Daerah Jawa Barat. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bapusipda (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah).

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Wawancara;
- 2) Observasi;

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literature, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Kitab undang-undang Hukum Perdata;

- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- d) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a) Artikel;
- b) Jurnal-jurnal;
- c) Internet;
- d) Skripsi;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier yang digunakan dalam hal ini adalah kamus hukum guna menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data oleh karena itu diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
2. Observasi, yaitu aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang berkaitan dengan suatu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir atau skripsi.

